

Pekanbaru, 6 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau II nama Ir. H. Mohammad Idris Laena.**

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

DITERIMA DARI : ...	Bawaslu
NO.	208.02.04.04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	13.20 WIB

- Nama : Alnofrizal, S.E., M.I.Kom
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email hukum.bawasluprov@gmail.com
- Nama : H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email hukum.bawasluprov@gmail.com
- Nama : Nanang Wartono, S.H., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email hukum.bawasluprov@gmail.com
- Nama : Indra Khalid Nasution, S.H., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau

Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor
telepon kantor (0761) 7415288 Email
hukum.bawasluprov@gmail.com

5. Nama : Patminah Nularna, S.Sos., M.Si.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289 Nomor
telepon kantor (0761) 7415288 Email
hukum.bawasluprov@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Riau , berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Ir. H. Mohammad Idris Laena yang berasal dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Riau II.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “HASIL PEMILU (HAL. 5-6)”

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berkaitan dengan Perolehan Suara pada pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Riau 2 berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 12/LHP/PM.01.00/III/2024 tertanggal 9 Maret 2024 berkesesuaian dengan D.HASIL PROV-DPRD PROV [vide bukti PK.6-1] adalah sebagai berikut :

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara Caleg
1.	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H	68.203

2. Bahwa berkaitan dengan Perolehan Suara Partai Politik pada pengisian Keanggotaan DPR RI untuk sebaran Kabupaten/Kota yang

termasuk ke dalam Dapil Riau 2 berdasarkan D.HASIL PROV-DPRD PROV [vide bukti PK.6-1] adalah sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Perolehan Suara Partai Politik
1.	Kampar	7.311
2.	Indragiri Hulu	5.185
3.	Indragiri Hilir	9.952
4.	Pelalawan	4.776
5.	Kuantan Singingi	3.630
Total		30.854

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “PELANGGARAN ADMINISTRASI PEROLEHAN SUARA CALON DIHITUNG SEBAGAI SUARA PARTAI POLITIK YANG TERJADI DI DAPIL RIAU 2” (HAL. 6-16)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai pelanggaran administrasi perolehan suara calon dihitung sebagai suara partai politik untuk wilayah Kabupaten Kampar, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut:

1.1. Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan upaya pencegahan berupa Imbauan Nomor: 089/PM.00.01/K.RA/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya memuat imbauan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melaksanakan prosedur tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.2. Bahwa terhadap hasil pengawasan terhadap perolehan suara yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik di 12 (dua belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Kampar se-Kabupaten Kampar, adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara Partai
1	Kampar	Padang Mutung	1	11
			2	10
			11	12

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara Partai
2	Kampar Kiri Tengah	Lubuk Sakai	6	10
		Koto Damai	5	10
3	Tambang	Teluk Kenidai	3	10
		Kualu	1	11
4	Tapung	Petapahan Jaya	3	11
		Mukti Sari	2	15
			3	10
			4	12
			5	11
			6	19
		Sungai Putih	5	10
		Sumber Makmur	2	11
		Sibuak	4	15
		Indrapuri	1	10
			4	13
			9	12
			10	10
			11	18
			13	14
		Muara Mahat Baru	5	11
5	Kampar Kiri	Sungai Rambai	1	11
			2	10
		Sungai Raja	1	12
6	Tapung Hilir	Berigin Lestari	6	10
		Kota Bangun	1	18
			2	11
			6	16
			9	13
			10	10
			11	11
			12	10
			13	16
			14	11
		Cinta Damai	1	18
			2	19
			4	10
			5	11

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara Partai
			6	11
			7	10
		Suka Maju	3	13
			6	13
		Kota Baru	1	21
			7	11
		Tanah Tinggi	1	18
			2	12
			3	14
			4	14
			6	10
		Tapung Lestari	1	12
			2	15
		Tapung Makmur	1	14
			3	14
			6	12
		Gerbang Sari	3	13
		Kijang Makmur	1	25
			3	17
			4	17
7	Siak Hulu	Pangkalan Baru	6	14
8	Rumbio Jaya	Tambusai	3	10
			5	13
		Batang Batindih	2	13
			3	13
			5	13
			6	14
		Bukit Kratai	2	10
9	Perhentian Raja	Pantai Raja	1	15
			2	17
			3	14
			6	14
			8	10
			9	10
			11	10
		Hangtuah	1	11
			5	13
			6	12

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara Partai
			11	10
			12	10
			14	10
		Sialang Kubang	2	13
			6	17
			8	12
10	Kampa	Deli Makmur	2	14
11	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	3	12
		Gunung Sari	1	15
			2	11
			3	18
			4	25
			5	17
			6	20
			7	24
			8	10
			9	11
			10	26
			11	17
			12	25
			13	10
			15	10
		Suka Makmur	1	33
			2	10
			3	22
			4	12
			6	16
			7	26
			8	18
			9	28
12	Koto Kampar Hulu	Siberuang	6	13
		Gunung Malelo	8	11
			9	10
		Total	111	1541

1.3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kabupaten Kampar pada TPS 01, TPS 02, TPS 11, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, selanjutnya TPS 06 Desa Lubuk Sakai,

TPS 05 Desa Koto Damai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, TPS 03 Desa Teluk Kenidai, TPS 01 Desa Kualu Kecamatan Tambang, TPS 03 Desa Petapahan Jaya, TPS 02,03,04,05,06 Desa Mukti Sari, TPS 05 Desa Sungai Putih, TPS 02 Desa Sumber Makmur, TPS 4 Desa Sibua, TPS 01,04,09,10,11,13, Desa Indrapuri, TPS 05 Desa Muara Mahat, Kecamatan Tapung, TPS 01,02 Desa Sungai Rambai, TPS 01, Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, TPS 06 Desa Beringin Lestari, TPS 01, 02, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, Desa Kota Bangun, TPS 01, 02, 04, 05, 06, 07, Desa Cinta Damai, TPS 03, TPS 06, Desa Suka Maju, TPS 01,07, Desa Kota Baru, TPS 01, 02, 03, 04, 06, Desa Tanah Tinggi, TPS 01, 02, Desa Tapung Lestari, TPS 01, 03, 06, Desa Tapung Makmur, TPS 03 Desa Gerbang Sari, TPS 01, 03, 04, Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, TPS 04, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, TPS 03, 05, Desa Tambusai, TPS 02, 03, 05,06, Desa Batang Batindih, TPS 02, Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya, TPS 01, 02, 03, 06, 08, 09, 11, Desa Pantai Raja, TPS 01, 05, 06, 11, 12, 14, Desa Hangtuah, TPS 02, 06, 08, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, TPS 02 Desa Deli Makmur, Kecamatan Kampa, TPS 03 Desa Gunung Sahilan, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, Desa Gunung Sari, TPS 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan, TPS 06 Desa Siberuang, TPS 08, 09 Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu pada pokoknya **Tidak ditemukan adanya keberatan**, laporan atau perbaikan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar terkait surat suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik; **[Vide bukti PK.6-2]**

- 1.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tingkat Kecamatan, terkait perolehan suara yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik di 12 (dua belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Kampar yaitu Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampa, Kecamatan

Gunung Sahilan, Kecamatan Koto Kampar Hulu, pada pokoknya **Tidak ditemukan adanya keberatan**, laporan atau perbaikan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar terkait surat suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik; [vide PK.6-3]

2. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar terkait perolehan suara yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik di 12 (dua belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Kampar pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066 /LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 tidak ditemukan perolehan suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik;
 - 2.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 067 /LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 tidak ditemukan perolehan suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik sebagaimana keberatan Pemohon;
 - 2.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 068 /LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 tidak ditemukan perolehan suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik sebagaimana keberatan Pemohon;
 - 2.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 069 /LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tidak ditemukan perolehan suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik sebagaimana keberatan Pemohon;
 - 2.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070 /LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 tidak ditemukan perolehan suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik sebagaimana keberatan Pemohon. **[Bukti PK.6-4]**
3. Bahwa terhadap perolehan suara yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik di 12 (dua belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Pelalawan, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	UKUI	Air Hitam	5	21
		Bukit Gajah	6	14
			8	16
		Bukit Jaya	6	15
			7	18
		Kampung Baru	1	24
			5	18
			8	18
		Lubuk Kembang Sari	3	13
		Tri Mulya Jaya	1	20
			2	20
2	BANDAR PETALANGAN	Rawang Empat	1	22
		Kuala Semundam	1	13
		Tambun	3	17
		Terbangiang	4	14
		Lubuk Terap	2	14
		Lubuk Raja	2	17
		Lubuk Keranji Timur	2	14
			3	14
3	KERUMUTAN	Kerumutan	1	14
			5	14
			8	15
			9	13
			13	13
		Bukit Lembah Subur	5	19
		Banjar Panjang	5	14
		Beringin Makmur	2	18
			9	18
4	LANGGAM	Segati	25	16
		Sotol	3	15
5	PANGKALAN KURAS	Dundangan	7	19
			9	16
		Palas	1	17
		Terantang Manuk	2	13
			4	13

surat suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik [Vide Bukti PK.6-15].

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT ADANYA KESEPAKATAN KPPS TPS 05, TPS 07 DAN TPS 27 DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG DENGAN SAKSI PARTAI POLTIK TENTANG SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO ATAU LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA DIHITUNG SEBAGAI SUARA PARTAI POLITIK” (HAL. 17)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai terdapat adanya kesepakatan KPPS TPS 05, TPS 07, dan TPS 27 Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka dihitung sebagai suara partai politik, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada tahapan Penghitungan Perolehan Suara Tingkat TPS, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Desa Kualu Nomor: 041/LHP/PM.01.11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak ditemukan adanya kesepakatan KPPS TPS 05 dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka dihitung sebagai suara partai politik;

1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 07 Desa Kualu Nomor: 043/LHP/PM.01.11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak ditemukan adanya kesepakatan KPPS TPS 07 dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka dihitung sebagai suara partai politik;

		Surya Indah	1	14
			2	19
		Beringin Indah	2	16
		Batang Kulim	4	14
6	PANGKALAN LESUNG	Dusun Tua	4	17
		Rawang Sari	1	23
			3	20
			4	26
			5	24
			6	17
		Sari Makmur	6	13
7	PELALAWAN	Delik	1	18
	GRAND TOTAL		47	790

3.1. Bahwa berdasarkan dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melaksanakan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Wilayah Kabupaten Pelalawan Pada TPS 05, Desa Air Hitam, TPS 06, 08 Desa Bukit Gajah, TPS 06, 07, Desa Bukit Jaya, TPS 01, 05, 08, Desa Kampung Baru, TPS 03, Desa Lubuk Kembang Sari, TPS 01, 02 Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui, TPS 01 Desa Rawang Empat, TPS 01 Kuala Semundam, TPS 03 Desa Tambun, TPS 04 Desa Terbangiang, TPS 02 Desa Lubuk Terap, TPS 02 Lubuk Raja, TPS 02, TPS 03 Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan, TPS 01, 05, 08, 09, 13 Desa Kerumutan, TPS 05, Desa Bukit Lembah Subur, TPS 05 Desa Banjar Panjang, TPS 02, 09, Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan, TPS 25 Desa Segati, TPS 03 Desa Sotol Kecamatan Langgam, TPS 07, 09 Desa Dundungan, TPS 01 Desa Palas, TPS 02, 04 Desa Terantang Manuk, TPS 02 Beringin, TPS 04 Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras, TPS 04 Desa Dusun Tua, TPS 01, 03, 04, 05, 06 Desa Rawang Sari, TPS 06 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung, TPS 01 Desa Delik Kecamatan Pelalawan pada pokoknya **tidak terdapat keberatan** dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon; [vide Bukti PK.6-5]

- 3.2. Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan **tugas pengawasan** dengan cara melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yaitu Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Kuala Kampar Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Ukui. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya **tidak terdapat keberatan** dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon; **[vide Bukti PK.6-6]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, hasil pengawasan dituangkan dalam Form A atau Laporan Hasil Pengawasan nomor : 028/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 2 Maret 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pelalawan, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon **[Vide Bukti PK.6-7]**.
5. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau akan menerangkan terkait dengan dalil pemohon yang mempersandingkan perolehan suara pada 7 Kecamatan dan beberapa TPS di Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
- 5.1. Hasil Perolehan Suara dapat dilihat pada tabel dibawah ini terhadap perolehan Partai Golongan karya (Golkar) berdasarkan data Model C hasil Salinan-DPR yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi :

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI SESUAI MODEL C HASIL
1	KUANTAN MUDIK	Lubuk Ramo	2	11
		Koto cengar	4	10
		Pantai	3	10
		Air Buluh	1	16
			3	11

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI SESUAI MODEL C HASIL
2	PUCUK RANTAU	Perhentian Sungkai	2	11
			3	14
		Ibul	1	11
		Muara Petai	3	14
		Muara Tiu Makmur	1	14
3	GUNUNG TOAR	Pulau Rumput	1	3
		Teberau Panjang	2	12
		Petapahan	3	10
		Seberang Sungai	1	12
4	LOGAS TANAH DARAT	Situgal	1	15
		Sako Marga Sari	1	13
		Hulu Teso	4	11
		Giri Sako	1	15
		Bumi Mulya	3	15
			5	12
5	SENTAJO RAYA	Koto Sentajo	4	10
		Kampung Baru Sentajo	7	10
		Geringging Baru	5	10
		Marsawa	1	14
			4	13
			7	13
			8	15
			10	11
		Langsat Hulu	2	10
			4	14
			5	13
			9	17
		Muara Langsat	3	20
			4	16
			5	10
			6	25
			9	12
		Geringging Jaya	3	10
			4	11
6	SINGINGI HILIR	Sungai Buluh	5	10
		Muara Bahan	4	10
7	SINGINGI	Sungai Kuning	5	15
			7	10
			9	13
TOTAL			44	552

5.2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada TPS 02 Desa Lubuk Ramo, TPS 04 Desa Koto Cengar, TPS 03 Desa Pantai, TPS 01, 03 Desa Air

Buluh Kecamatan Kuantan Mudik, TPS 02, 03 Desa Perhentian Sungkai, TPS 01 Desa Ibul, TPS 03 Desa Muara Petai, TPS 01 Desa Muara Tiu Makmur, Kecamatan Pucuk Rantau, TPS 01 Desa Pulau Rumput, TPS 02 Desa Teberau Panjang, TPS 03 Petapahan, TPS 01 Desa Seberang Sungai Kecamatan Gunung Toar, TPS 01, Desa Situgal, TPS 01 Desa Sako maga Sari, TPS 04 Desa Hulu Teso, TPS 01 Desa Giri Sako, TPS 03, 05 Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, TPS 04 Koto Sentajo, TPS 07 Desa Kampung Baru Sentajo, TPS 05 Geringging Baru, TPS 01, 04, 07, 08, 10 Desa Marsawa, TPS 02, 04, 05, 09 Desa Langsung Hulu, TPS 03, 04, 05, 06, 09 Desa Muara Langsung, TPS 03, 04 Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya, TPS 05 Desa Sungai Buluh, TPS 04 Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir, TPS 05, 07, 09 Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi pada pokoknya **tidak terdapat keberatan** dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon; [vide Bukti PK.6-8]

- 5.3. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil pemohon terkait surat suara dicoblos pada kolom Logo/Lambang Partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan peroleh suara calon di Kabupaten Kuantan Singingi. Maka Bawaslu Kabupaten Kuantan singingi dapat menjelaskan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dituangkan dalam Form A Pengawasan untuk di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Singingi Hilir , Kecamatan Singingi. Berdasarkan laporan hasil pengawasan tersebut, pada pokoknya **tidak terdapat keberatan** dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon; [vide Bukti PK.6-9]
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pengawasan Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 29 Februari s/d 02 Maret 2024 di KPU Kabupaten Kuantan Singingi, hasil pengawasan tersebut

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
2	TELUK BELENGKONG	Indra Sari Jaya	2	15
		Tunggal Rahayu Jaya	3	14
		Griya Mukti Jaya	1	14
		Saka Rotan	1	15
			2	14
			3	15
3	RETEH	Pulau Kijang	14	13
			16	13
			20	15
			26	14
			32	14
		Pulau Kecil	13	13
		Seberang Sanglar	11	18
		Metro	1	16
		Madani	3	16
		Sanglar	5	16
			6	13
			15	13
4	KERITANG	Kayu Raja	5	14
		Kuala Lemang	1	15
			2	15
		Teluk Kelasa	9	13
		Pengalihan	6	16
		Sencalang	5	13
		Nyiur Permai	1	15
5	ENOK	Enok	1	34
			2	15
		Pusaran	3	20
			4	15
			6	29
			8	13
		Pantai Seberang Makmur	2	16
			3	14
			4	13

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
		Rantau Panjang	2	21
			3	16
		Sungai Rukam	4	17
			11	24
		Suhada	3	14
		Jaya Bhakti	8	15
6	GAUNG ANAK SERKA	Sungai Empat	4	19
			6	16
		Teluk Pinang	17	16
			19	25
		Sungailiran	1	15
		Rambaian	2	22
			3	17
7	KATEMAN	Penjuru	8	21
		Air Tawar	6	19
		Tanjung Raja	4	25
8	KEMPAS	Rumbai Jaya	2	19
			5	15
			7	15
9	KUALA INDRAGIRI	Sapat	6	20
10	MANDAH	Khairiah Mandah	2	17
GRAND TOTAL			59	993

7.2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir pada TPS 06 Desa Sungai Dusun, TPS 01 Desa Sungai Raya, TPS 01 Desa Tasik Raya Kecamatan Batang Tuaka, TPS 02 Desa Indra Sari Jaya, TPS 03 Desa Tunggal Rahayu Jaya, TPS 01 Desa Griya Mukti Jaya, TPS 01, 02, 03 Desa Saka Rotan, Kecamatan Teluk Belengkong TPS 14, 16, 20, 26, 32 Desa Pulau Kijang, TPS 13 Desa Pulau Kecil, TPS 11 Desa Seberang Sanglar, TPS 01 Desa Metro, TPS 03 Desa Madani, TPS 05, 06, 15, Desa Sanglar Kecamatan Reteh, TPS 05, Desa Kayu Raja, TPS 01, 02 Desa Kuala Lemang, TPS 09 Desa Teluk Kelasa, TPS 06 Desa Pengalihan, TPS 05 Desa Sencalong, TPS 01 Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, TPS 01, 02 Desa Enok, TPS 03, 04, 06, 08 Desa Pusaran, TPS 02, 03, 04 Desa Pantai Seberang Makmur, TPS 02, 03 Desa

telah tertuang dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 028/LHP/PM.01.02/1401/02/2024 Pengawasan pada Hari Kamis Tanggal 29 Februari 2024. Sesuai hasil Pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya perolehan suara Calon dihitung dan dimasukkan sebagai suara Partai;
- 6.2. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 029/LHP/PM.01.02/1401/02/2024 Pengawasan pada Hari Jum'at Tanggal 01 Maret 2024. Sesuai hasil Pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya perolehan suara Calon dihitung dan dimasukkan sebagai suara Partai;
- 6.3. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 030/LHP/PM.01.02/1401/02/2024 Pengawasan pada Hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2024. Sesuai hasil Pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya perolehan suara Calon dihitung dan dimasukkan sebagai suara Partai.
- 6.4. Bahwa dari pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terhitung dari tanggal 29 Februari hingga 02 Maret 2024 **tidak terdapat keberatan** yang diajukan saksi Partai Golkar pada saat Pleno Rekapitulasi terkait dengan perolehan suara Calon yang dimasukkan kedalam Suara Partai; **[vide Bukti PK.6-10]**
7. Bahwa dalam permohonan yang disampaikan oleh pemohon, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ada surat suara pemilihan DPR RI Dapil Riau II yang surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukkan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan perolehan suara calon, yang tersebar di TPS yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :
 - 7.1. Hasil Perolehan Suara dapat dilihat pada tabel dibawah ini terhadap perolehan Partai Golongan karya (Golkar) berdasarkan data Model C hasil Salinan-DPR yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir;

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	BATANG TUAKA	Sungai Dusun	6	20
		Sungai Raya	1	13
		Tasik Raya	1	2

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PRAKTIS
7	Batang Cenaku	Bukit Lipai	1	12
			6	15
		Kuala Gading	1	14
			2	17
			3	15
			5	17
			7	13
			8	19
			9	13
		Petaling Jaya	2	12
8	Batang Peranap	Sungai Aur	1	13
9	Rengat Barat	Tanah Datar	3	13
			4	14
			5	17
			7	13
			8	15
10	Seberida	Seresam	6	20
			9	17
	TOTAL		40	

- 9.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu pada TPS pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS. Dalam hasil pengawasan tersebut, kesemua TPS yang dimohonkan menerangkan **Tidak ditemukan adanya keberatan**, laporan atau perbaikan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar terkait surat suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik. **[vide Bukti PK.6-14]** ;
- 9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melakukan pengawasan langsung pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, hasil pengawasan dituangkan dalam Form A atau Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 03 Maret 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, **Tidak ditemukan adanya keberatan**, laporan atau perbaikan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar terkait

Rantau Panjang, TPS 04, 11 Desa Sungai Rukam, TPS 03 Desa Suhada, TPS 08 Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Enok, TPS 04, 06 Desa Sungai Empat, TPS 17, 19 Desa Teluk Pinang, TPS 01 Desa Sungailiran, TPS 02, 03 Desa Rambaian Kecamatan Gaung Anak Serka, TPS 08 Desa Penjuru, TPS 06 Desa Air Tawar, TPS 04 Desa Tanjung Raja, Kecamatan Kateman, TPS 02, 05, 07 Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas, TPS 06 Desa Sapat Kecamatan Kuala Indragiri, TPS 02 Desa Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Pada Pokoknya **tidak terdapat** keberatan dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon; **[vide Bukti PK.6-11]**

- 7.3. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan **tugas pengawasan** dengan cara melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Teluk Belengkong, Kecamatan Reteh, Kecamatan Keritang, Kecamatan Enok, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Kateman, Kecamatan Kempas, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Mandah. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut Pada Pokoknya **tidak terdapat** keberatan dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon; **[vide Bukti PK.6-12]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melakukan pengawasan langsung pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, hasil pengawasan dituangkan dalam Form A atau Laporan Hasil Pengawasan nomor : **001/LHP/PM.01.02/02/2024** tanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, pada pokoknya **Tidak ditemukan adanya keberatan**, laporan atau perbaikan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar terkait surat suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik **[Vide Bukti PK.6-13]**.
9. Bahwa dalam permohonan yang disampaikan oleh pemohon, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ada surat suara pemilihan DPR

RI Dapil Riau II yang surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukkan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan perolehan suara calon, yang tersebar di TPS yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

9.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sejumlah 40 TPS dari 10 Kecamatan yang dimohonkan Pemohon di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, berikut ini dijabarkan tabel perolehan suara.

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PRAKTIS
1	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal	3	17
		Sungai Beras Hilir	1	13
			2	19
		Kulim Jaya	1	13
			2	15
			3	14
			7	17
			11	26
		Sungai Beras- Baras	1	18
			4	16
			6	14
		Pontian Mekar	8	18
		Air Putih	1	20
			8	4
2	Peranap	Batu Rijal Hulu	6	13
3	Rakit kulim	Talang Selantai	1	15
		Bukit Indah	3	14
4	Sungai Lala	Pasir Batu Mandi	2	13
		Perkebunan Sungai Lala	5	12
5	Pasir Penyau	Sekar Mawar	12	12
6	Lirik	Sungai Sagu	1	12
		Wonosari	3	17

- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 27 Desa Kualu Nomor: 063/LHP/PM.01.11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak ditemukan adanya kesepakatan KPPS TPS 27 dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka dihitung sebagai suara partai politik;

[vide Bukti PK.6-16]

- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tambang Nomor: 010/LHP/PM.01.11/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 **tidak ditemukan** adanya kesepakatan KPPS TPS 05, TPS 07, dan TPS 27 Desa Kualu dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka dihitung sebagai suara partai politik;

[Vide Bukti PK.6-3]

- 1.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070 /LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Hanafi dari Partai Nasdem pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kampar. Keberatan tersebut berkenaan dengan adanya rekaman suara dan rekaman video yang dimiliki saksi atas nama Hanafi bahwa KPPS membuat kesepakatan jika surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai politik dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukkan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan perolehan suara calon;
- 1.6. Bahwa selanjutnya saksi dari Partai Nasdem meminta pembukaan kotak dan penghitungan suara ulang untuk memastikan perolehan suara. Berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Kampar tidak menindaklanjuti untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang dan menyampaikan kepada Saksi Hanafi agar mengisi keberatan dikarenakan yang dipersoalkan bukan terkait dengan selisih hasil pemilu.

[vide Bukti PK.6-4]

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa terkait dengan saksi partai politik yang tidak diberikan C. Hasil Salinan sehingga merugikan partai politik yang memberikan mandat saksi partai politik di TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Pada Kabupaten wilayah Daerah Pemilihan Riau 2 tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta tidak adanya laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik ditingkat TPS, Kecamatan, tingkat Kabupaten yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan dan/atau Bawaslu Kabupaten Wilayah Dapil Riau 2. [vide Bukti PK.6-4, Bukti PK.6-7, Bukti PK.6-10, Bukti PK.6-13].

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT ANGGOTA KPPS YANG TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK PADA SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)” (HAL. 18)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai terdapat anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota partai politik pada sistem informasi partai politik, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :

1. **Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar** telah mengeluarkan Instruksi Nomor 697/PM.00.02/K.RA-04/12/2024 tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Pengawas Kecamatan

- agar melakukan pengawasan secara melekat dalam pembentukan KPPS pada pemilu dan pemilihan tahun 2024;
2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 098/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 30 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan Pengawasan Terhadap Rekrutmen KPPS di Kabupaten Kampar dan memeriksa Nama dan NIK Calon Anggota KPPS pada Aplikasi SIPOL. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat Anggota KPPS yang terindikasi terdaftar sebagai Anggota Partai Politik.
 3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan sesuai dengan poin diatas maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kampar meminta kepada Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kampar untuk berkoordinasi dengan PPK untuk menindaklanjuti KPPS yang terdaftar dalam Sipol, selanjutnya setelah dilakukan koordinasi terhadap yang terindikasi terdaftar di Sipol telah memenuhi syarat dengan melampirkan surat pernyataan tidak sebagai anggota partai politik; **[vide Bukti PK.6-17]**
 4. **Bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan** telah melakukan tugas pencegahan dengan cara membuat dan menyampaikan surat nomor 486/PM.00.02/K.RA-06/12/2024 tentang instruksi pengawasan pembentukan KPPS di Kabupaten Pelalawan kepada Panwaslu Kecamatan Selanjutnya, berdasarkan instruksi a quo Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan hasil tindaklanjut yang pada pokoknya bahwa tidak ada terdapat anggota KPPS yang berstatus sebagai anggota partai politik; **[Vide Bukti PK.6-18]**.
 5. **Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi** dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pada Tahapan Pembentukan KPPS telah menyampaikan surat Intruksi kepada Panwaslu Kecamatan dengan surat Nomor : 102/HK.01.00/K.RA-05/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 hal Intruksi Pengawasan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pengawasan terhadap rekrutmen KPPS sebagaimana Laporan hasil Pengawasan (LHP) sebagai berikut :
 - 6.1. LHP Nomor : 056/LHP/PM.01.03/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Pangean;
 - 6.2. LHP Nomor : 030/LHP/PM.01.03/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah ;
 - 6.3. LHP Nomor : 040/LHP/PM.01.02/1401021/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir ;

- 6.4. LHP Nomor : 001/LHP/PM.01.03/01/2024 dari Panwaslu Kecamatan Singingi;
- 6.5. LHP Nomor : 020/LHP/PM.01.03/1401053/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
- 6.6. LHP Nomor : 065/LHP/PM.01.03/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir
- 6.7. LHP Nomor : 031/LHP/PM.01.02/1401061/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Inuman
- 6.8. LHP Nomor : 037/LHP/PM.01.02/1401031/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Sentajo Raya
- 6.9. LHP Nomor : 014/LHP/PM.01.03/11/2023 dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik
- 6.10. LHP Nomor : 014/LHP/PM.01.03/11/2023 dari Panwaslu Kecamatan Hulu Kuantan
- 6.11. LHP Nomor : 312/LHP/PM.01.02/1401012/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Gunung Toar
- 6.12. LHP Nomor : 055/LHP/PM.01.02/1401060/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Cerenti
- 6.13. LHP Nomor : 030/LHP/PM.01.02/1401052/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat;
- 6.14. LHP Nomor : 018/LHP/PM.01.03//15/2023 dari Panwaslu Kecamatan Pucuk Rantau;
- 6.15. LHP Nomor : 039/LHP/PM.01.02/1401040/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Benai
- 6.16. Bahwa sebagaimana LHP dari Panwaslu Kecamatan tersebut, di 15 (lima belas) Kecamatan Se Kab. Kuantan Singingi berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan terdapat adanya indikasi Calon anggota KPPS yang terdata di dalam SIPOL sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) orang di 15 Kecamatan se Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut Kecamatan Benai sebanyak 12 (dua belas) orang, Kecamatan Pucuk Rantai 1 (satu) orang, Kecamatan Logas Tanah Darat 3 (tiga) orang, Kecamatan Pangean 16 (enam belas) orang, Kecamatan Kuantan Tengah 49 (empat puluh sembilan) orang, Kecamatan Singingi Hilir 9 (sembilan) orang, Kecamatan Singingi 21 (Dua Puluh satu) oarang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 7 (tujuh) orang, Kecamatan Kuantan Hilir 15 (lima belas) orang, Kecamatan Inuman 9 (sembilan) orang, Kecamatan Kuantan Mudik 12 (dua belas) orang, Kecamatan Hulu Kuantan 11 (sebelas) orang,

Kecamatan Gunung Toar 13 (tiga belas) orang dan Kecamatan Cerenti 17 (tujuh belas) orang, terkait dengan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Telah menyampaikan surat saran perbaikan ke pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). **[Vide Bukti PK.6-19]**.

- 6.17. Bahwa Sebagai tindak Lanjut terhadap surat saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan di 15 Kecamatan se- Kab. Kuantan Singingi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), telah menindaklanjuti surat tersebut dengan menjelaskan Teknis dan aturan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.6-20]**
- 6.18. Bahwa Bawaslu **Kabupaten Indragiri Hilir** telah melakukan fungsi pencegahan dengan cara membuat dan menyampaikan surat imbauan nomor 492/PM.00.02/K.RA-02/12/2024 tanggal 18 Desember 2023 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hilir tentang perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang pada pokoknya menghimbau agar KPU Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS pada tempat publik yang mudah dijangkau serta memanfaatkan sarana media informasi, memperhatikan kompetensi, kapasitas integritas dan kemandirian. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat serta menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu jika ditemukan calon KPPS tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan dari hasil koordinasi serta laporan pengawasan dari jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Indragiri Hilir tidak ditemukan adanya anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota partai politik.
- 6.19. Bahwa **Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir** jauh sebelum perekrutan KPPS dibuka sudah menyediakan posko aduan masyarakat dimana dalam pelaksanaannya banyak menerima laporan dari masyarakat yang mengaku bahwa dirinya dicatut oleh Peserta Pemilu sebagai salah seorang pendukung partai politik dan laporan tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera disampaikan kepada LO Partai Politik guna dilakukan penghapusan nama dukungan di sipol. **[Vide Bukti PK.6-21]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Riau yang dibuat dengan
sebenarnya dalam Rapat Pleno tanggal 03 Mei 2024

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau



Alnofrizal

Amiruddin Sijaya

Nanang Wartono

Indra Khalid Nasution

Patminah Nularna